

MODAL VENTURA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA

Oleh : Nuzulia Kumala Sari¹

Abstrak

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik dalam tatanan makro, meso dan mikro. Untuk mengembangkan usaha kecil maka diperlukan penambahan modal. Bila melalui perbankan dengan cara pengajuan kredit konvensional, usaha kecil harus mengajukan permohonan kredit untuk menambah modal yang diperlukan tersebut. Tetapi tidak semua permohonan kredit itu diterima atau dikabulkan karena untuk mendapatkan kredit dari bank diperlukan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu Modal Ventura dapat dijadikan sebagai alternatif pembiayaan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia.

Kata Kunci : Modal Ventura, Usaha Kecil dan Menengah.

A. PENDAHULUAN

Sektor usaha kecil memiliki peran yang strategis baik secara ekonomi, sosial dan politis. Fungsi ekonomi usaha kecil karena ia menyediakan barang dan jasa bagi konsumen berdaya beli rendah sampai sedang dan memberikan kontribusi besar pada perolehan devisa negara. Melalui produk-produk manufaktur maupun barang kerajinan usaha kecil menyumbang separuh pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara sosial politis, fungsi sektor usaha kecil sangat penting dalam hal penyerapan sektor tenaga kerja serta upaya pengentasan kemiskinan, yang lebih penting lagi adalah sebagai sarana untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan.

Keberadaan usaha kecil menjadi penting dalam perekonomian Indonesia menuju perubahan dari sektor pertanian menuju basis ekonomi non pertanian. Perubahan tersebut berlangsung sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat pada barang dan jasa, kesempatan kerja dan penghasilan yang lebih baik serta meningkatnya modal. Berkembangnya dinamika ekonomi masyarakat menuntut peran pemerintah untuk mengatur

¹ Nuzulia Kumala Sari adalah Dosen fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) Alumni MIH UNDIP

hubungan antar pelaku ekonomi sehingga diharapkan dapat terwujud cita-cita ke arah peningkatan keadilan dan kesejahteraan rakyat.²

Usaha kecil dan menengah adalah sumber dari tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga secara langsung dan tidak langsung bermanfaat dalam mengurangi pengangguran, berperan pula dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi secara tidak langsung.

Fakta yang menunjukkan bahwa usaha kecil berperan dalam mengurangi pengangguran tampak pada data berikut, pada kurun waktu 1997 – 1999 jumlah tenaga kerja di bidang non pertanian adalah sebagai berikut, pada sektor usaha kecil meningkat dari 57.482.688 ke 57.965.368, sedangkan di sektor usaha menengah mengalami penurunan dari 7.726.268 ke 7.009.393 dan pada sektor usaha besar menurun dari 392.635 ke 364.975.²

Sedangkan fakta yang menunjukkan berperan nya usaha kecil dan menengah dalam hal sumbangannya pada pendapatan nasional tampak pada data berikut. Pendapatan Nasional Indonesia (termasuk gas dan bahan bakar minyak) di tahun 1997, 1998, 1999 adalah sebesar Rp.628 milyar, Rp.943 milyar, dan Rp. 1.075 milyar.³ Pada tahun yang sama kontribusi dari usaha kecil untuk pendapatan nasional adalah Rp. 238 milyar (37,96%), Rp.368 milyar (40,89%) dan Rp.450 milyar (41,89%) dalam tiga tahun berturut-turut tersebut rata-rata kontribusi usaha kecil terhadap pendapatan nasional adalah sebesar 40,25 %.⁴ Sedangkan kontribusi usaha menengah pada pendapatan nasional adalah sebesar Rp. 124 milyar (19,76%), Rp.163 milyar (117,28%) dan Rp.188 milyar (17,4%) dengan total kontribusi pada pendapatan nasional rata-rata 18,17%.⁵ Sedangkan usaha besar kontribusinya pada pendapatan nasional untuk tiga tahun rata-rata adalah sebesar 42,35%.⁶ Dari data tersebut nampaklah bahwa kontribusi dan arti pentingnya keberadaan usaha kecil di Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar yang utama untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil. Hal tersebut tercermin dalam pasal 33 dan penjelasan pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa “*perekonomian*

² Paramitha, Paranangingtyas, ***Pembaharuan Peraturan Perundang - Undangan Mengenai Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia***, Laporan ini dipresentasikan pada Seminar berjudul “Kajian Peraturan Perundang-undangan tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah” pada tanggal 26 Juli 2001 di Jakarta, Indonesia, yang disponsori oleh Proyek *Partnership for Economic Growth* (PEG).

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” Pasal tersebut merupakan dasar atas bentuk ekonomi di Indonesia, yang akan lebih dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945.

Asas demokrasi ekonomi tersirat dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut *“dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi , produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat , maka kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang per orang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan....”*

Demokrasi ekonomi atau disebut juga dengan ekonomi kerakyatan bisa juga diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang disusun oleh usaha kecil dan menengah yang merupakan mayoritas dari unit usaha dan menyerap sebagian besar tenaga kerja.⁷ Dalam hal ini perusahaan besar tidak tergolong dalam bagian ekonomi rakyat, namun tidak berarti pula bahwa perkembangan ekonomi rakyat hanya ditujukan pada perbaikan golongan miskin, tetapi merupakan sistem yang menggerakkan perekonomian nasional.

Untuk mengembangkan usaha kecil maka diperlukan penambahan modal. Bila melalui perbankan dengan cara pengajuan kredit konvensional, usaha kecil harus mengajukan permohonan kredit untuk menambah modal yang diperlukan tersebut. Tetapi tidak semua permohonan kredit itu diterima atau dikabulkan karena untuk mendapatkan kredit dari bank diperlukan syarat-syarat tertentu.

Di dalam Keputusan Presiden Indonesia No. 61 tahun 1983 tanggal 20 Desember 1988 yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembangunan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan usaha yang meliputi antara lain: bidang usaha sewa guna usaha, modal Ventura, perdagangan, surat berharga, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit dan Pembiayaan konsumen.

Dari Keputusan Presiden tersebut di atas dapat ditampung atau diarahkan ke Lembaga Pembiayaan daripada Bank, membantu pengusaha golongan lemah di dalam mengembangkan usahanya. Dalam tulisan ini penulis membatasi peranan modal Ventura

sebagai salah satu lembaga pembiayaan dalam menunjang pengembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana Pengaturan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia?.
2. Bagaimana peranan Modal Ventura sebagai alternatif pembiayaan dalam pengembangan usaha Kecil dan Menengah di Indonesia?.

B. PEMBAHASAN

B.1. Pengertian dan Pengaturan tentang Pengusaha Kecil

1. Pengertian Pengusaha Kecil

Menurut Radius Prawiro dalam sambutannya pada Simposium Nasional Pengusaha Kecil Seluruh Indonesia di Jakarta tanggal 7 November 1977, beliau mengungkapkan bahwa di dalam membatasi pembinaan terhadap pengusaha kecil atau disebut juga sebagai pengusaha golongan ekonomi lemah, perlu dipahami dua pengertian berikut :

- 1) Pengusaha kecil adalah seseorang atau badan yang hanya mampu melakukan kegiatan usaha di bidang tertentu dan dengan volume yang sesuai dengan kemampuan karena keterbatasan kemampuan mengelola dan berorganisasi, modal serta keterampilan.

Pengertian ini mengandung makna dinamis dalam arti bahwa apabila kemampuan mengelola juga berorganisasi, modal serta keterampilan itu bertambah besar maka orang atau badan tersebut dapat melakukan kegiatan usaha dan volume yang lebih besar.

- 2) Pengusaha kecil adalah orang atau badan yang karena sifatnya dan volume usahanya memang hanya memerlukan kemampuan mengelola, berorganisasi serta keterampilan dalam ukuran kecil saja.

Pengertian di atas mengandung makna statis dalam arti bahwa kebutuhan keterampilan, modal serta sarana sudah ditentukan oleh sifat bidang dan volume usaha yang memang kecil.

Keputusan Presiden No. 14 tahun 1980 pada lampiran 1 Pasal 19 huruf b (5) menyebutkan bahwa perusahaan yang digolongkan sebagai pengusaha golongan

ekonomi lemah yaitu perusahaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Sekurang-kurangnya 50 % dari modal perusahaan dimiliki oleh pribumi.
- 2) Lebih dari setengah Dewan Komisaris dan direksi perusahaan adalah orang pribumi.
- 3) Jumlah modal dan kekayaan bersih atau neto perusahaan adalah untuk bidang usaha perdagangan barang dan jasa lainnya di bawah Rp. 25.000.000,00 serta untuk bidang usaha industri dan kontribusi dibawah Rp. 100.000.000,00.

Berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 1232/KMK.013/1989 Pasal 1 (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengusaha ekonomi lemah adalah perorangan atau badan usaha yang mempunyai asset/aktiva setinggi-tingginya Rp. 300 juta atau yang penjualannya/omzetnya maksimal Rp. 300 juta pertahun.

Untuk lebih mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, perlu dikembangkan potensi usaha kecil dan koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong tumbuhnya kemitraan antara BUMN dengan usaha kecil serta koperasi, maka SK Menteri Keuangan No.1323/KMK.013/1991 jo. No. 368/KMK.013/1991 ditinjau kembali dengan mengeluarkan SK Menteri Keuangan RI No. 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana Dari Bagian Laba BUMN.

Dalam Pasal 1 (2) SK Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 memberi pengertian mengenai pengusaha kecil yaitu perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omzet pertahun setinggi-tingginya Rp. 600 juta atau asset/aktiva setinggi-tingginya Rp. 600 juta (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari :

- 1) Badan usaha (Fa, CV, PT dan Koperasi)
- 2) Perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa, dan sebagainya).

Dalam pasal 1 (1) UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Pasal 5 (1) menyebutkan kriteria untuk dapat disebut sebagai usaha kecil yaitu sebagai berikut :

- 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 (satu milyar);
- 3) milik Warga Negara Indonesia;
- 4) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- 5) berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan tentang pengusaha ekonomi lemah/kecil yaitu bahwa pengusaha ekonomi lemah/kecil adalah perorangan atau badan usaha yang mempunyai asset setinggi-tingginya Rp. 600 juta, memiliki keterbatasan dalam bidang keorganisasian, keterampilan dan kemampuan mengelola, dimiliki oleh orang pribumi atau Warga Negara Indonesia, dan berdiri sendiri. Dengan demikian pengusaha ekonomi lemah dan kecil adalah sama.

2. Pengaturan tentang Pengusaha Kecil

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengusaha kecil antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 (2) dan Pasal 33 (1).

Pasal 27 (2) berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pasal ini memberikan kebebasan kepada setiap orang atau badan untuk menentukan kerjasama dalam perdagangan barang atau jasa.

Pasal 33 berbunyi :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Menurut penjelasan UUD 1945 bahwa Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Dari penjelasan Pasal 33 UUD 1945 ini menunjukkan bahwa para pelaku ekonomi meliputi koperasi, usaha negara (BUMN) dan usaha swasta. Negara juga memberikan keleluasaan dan perlindungan kepada pengusaha termasuk pengusaha kecil untuk melakukan kegiatan perekonomian seperti pelaku ekonomi yang lain.

2. Undang-undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Pasal 3, Pasal 7 butir (d), (e), (f).

Tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan memudahkan pengorganisasian industri-industri yang ada di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, undang-undang ini memberikan perlindungan kepada pengusaha ekonomi lemah dan industri kecil dalam melakukan kegiatan usahanya dengan memberikan pengawasan dan sanksi kepada industri-industri besar yang mengeksploitasi pengusaha ekonomi lemah yang menjadi usahanya.

- 3) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1232/KMK.013/1989 jo. No. 306/KMK.013/1991 jo. No. 368/KMK.013/1991 jo. 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah melalui BUMN. Peraturan ini mewajibkan kepada BUMN untuk menyisihkan laba usahanya sebesar 1%-5% bagi pembinaan dan pengembangan pengusaha ekonomi lemah.

Tujuannya untuk mendorong kegairahan dan kegiatan ekonomi serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

- 4) Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 3/M/INA/5/1986 tentang Keputusan Pengadaan Produk-produk Industri Kecil oleh BUMN dalam Lingkungan Departemen Perindustrian.

Tujuannya untuk membentuk masyarakat industri yang tangguh dan andal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari industri nasional serta menjadi landasan pengembangan nasional pedesaan.

Peraturan ini mewajibkan BUMN untuk menyediakan bahan baku yang dibutuhkan dan menampung hasil produksi pengusaha kecil sehingga memperlancar usahanya untuk mencapai pasar.

- 5) Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Dengan Undang-undang ini pemerintah menginginkan usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi dan mendapat perlindungan hukum.

B.2. PERANAN MODAL VENTURA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA

Pemerintah di dalam rencana pembangunan jangka panjang, senantiasa berupaya mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonominya dengan berbagai tindakan yang memperlancar pelaksanaan pembangunan tersebut. Karenanya sarana penyediaan dana berusaha diperluas termasuk memaksimalkan peranan lembaga pembiayaan.

Salah satu usaha utama lembaga pembiayaan adalah kegiatan di bidang modal Ventura (*venture capital*). Dasar hukum pembentukan Modal Ventura di Indonesia adalah Keppres No.61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan dan SK Menkeu tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan No.

1251/KMK:013/1988. Menurut SK Menkeu tersebut dikatakan bahwa Modal Ventura adalah suatu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.

Menurut *Clinton Richardson* mengemukakan bahwa Modal Ventura adalah uang yang diinvestasikan ke dalam suatu perusahaan atau perorangan yang berisiko tinggi bagi investor. Biasanya perusahaan tersebut berada dalam kondisi tidak mendapatkan pembiayaan kredit dari Bank. Pemodal Ventura biasanya mensyaratkan tingkat pengembalian investasi setinggi mungkin yang tentunya hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan yang menjanjikan prospek cerah dan pertumbuhan yang cepat. Sering kali, pemodal Ventura menyertakan paket bantuan *management* untuk memberikan nilai tambah terhadap investasinya. Sedang menurut *Arthur Young* berpendapat Ventura artinya risiko jika perusahaan saudara mempunyai prospek yang cerah tetapi belum dapat mewujudkan harapan itu karena tidak mempunyai uang, maka keadaan seperti ini menarik modal Ventura. Pemodal Ventura sebagai pemilik uang tentunya akan menawari saudara uang termaksud dengan cara membeli saham perusahaan saudara, memberikan pinjaman atau melalui cara lainnya. Atas dasar kepemilikan itulah, kedua belah pihak berbagi risiko, baik bila perusahaan merugi maupun jika perusahaan mengalami keuntungan.³

Menurut SK Menkeu tersebut terdapat 4 pasal yang terdiri dari 3 ayat, masing-masing mengatur mengenai kegiatan modal Ventura, jangka waktu penyertaan modal dan penarikan penyertaan modal. Pasal tersebut merinci sebagai berikut:

1. Kegiatan modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk:
 - a. pengembangan suatu penemuan baru
 - b. pengembangan perusahaan, yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana.
 - c. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan.

³ Mudofir, Hadi, Modal Ventura, Makalah Pada Ceramah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 1991

- d. Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha.
- e. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa.
- f. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri.
- g. Membantu pengalihan pemilikan perusahaan
 - 1. Secara Ideal :
 - a. mengantar / menuntun pengusaha kecil / menengah menjadi pengusaha besar
 - b. alih teknologi dan know-know lainnya.
 - 2. secara riil :

Agar perusahaan Modal Ventura mendapatkan keuntungan dari selisih harga saham antara ia membeli dari PPU dan ketika menjual saham tersebut pada waktunya kepada pihak lain, di samping akan mendapatkan deviden tiap selama sahamnya belum dijual.
 - 2. Penyertaan modal dalam setiap perusahaan Pasangan Usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun.
 - 3. Penarikan kembali penyertaan modal (divestasi) oleh perusahaan Modal Ventura dalam segala bentuknya, dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilaksanakan.

Modal Ventura sebagai suatu bentuk pembiayaan berbeda dengan pembiayaan yang sudah dikenal luas, seperti perbankan dan leasing. Ada beberapa karakteristik utama yang menentukan perbedaan tersebut, sehingga mekanisme pembiayaan modal Ventura dipandang sebagai bentuk pembiayaan yang unik antara lain :

- 1. Modal Ventura merupakan modal yang disediakan sebagai “*risk capital*” kepada seorang individu atau suatu perusahaan yang mempunyai gagasan, akan tetapi tanpa disertai jaminan seperti halnya pinjaman. Dasarnya terutama keyakinan pada kekuatan gagasan seorang wirausaha. Risiko investasi dipikul oleh perusahaan Modal Ventura.
- 2. Modal Ventura bukan merupakan uang ditanamkan secara pasif. Penyertaan modal ke dalam suatu usaha atau perusahaan oleh modal Ventura disertai dengan

keterlibatan, jika perlu dalam unsur-unsur management yang dapat turut menentukan keberhasilan usaha, seperti manajemen financial, pemasaran dan pengawasan operasional.

3. Biasanya usaha-usaha yang digeluti oleh modal Ventura adalah yang bersifat terobosan-terobosan baru yang berisiko tinggi. Penyertaan modal saham pada suatu usaha atau perusahaan dapat diaplikasikan pada semua tingkat pembiayaan perusahaan, yaitu tahap permulaan, tahap ekspansi ataupun tahap pengambilalihan perusahaan.
4. Perusahaan Modal Ventura memiliki disiplin investasi jangka panjang, biasanya antara 3 sampai 10 tahun dan kemudian Perusahaan Modal Ventura menarik diri dengan menjual saham-sahamnya (di investasi).
5. Perusahaan Modal Ventura biasanya tidak hanya menangani perusahaan-perusahaan kecil dan menengah tetapi juga perusahaan skala besar.
6. Perusahaan Ventura biasanya tidak menangani semua sektor bisnis, tetapi mengkonsentrasikan diri pada sektor tertentu.
7. Keuntungan yang diperoleh Perusahaan Modal Ventura bukanlah dari bunga atas modal yang ditanamkan, tetapi dari apresiasi nilai saham dan deviden.
8. *Ventura capitalist* biasanya pengusaha profesional yang mempunyai naluri/ketajaman bisnis yang tinggi dan alamiah yang secara aktif terlibat dalam pengoperasian usaha tersebut.
9. Biasanya dana pembiayaan berasal bukan dari satu perusahaan saja, tetapi juga himpunan para investor, seperti perorangan, perusahaan lembaga keuangan dan lembaga dana pensiun⁴

Dalam penyertaan modal saham, di samping dari modal sendiri, Perusahaan Modal Ventura juga mengundang investor untuk ikut dalam usaha atau proyek yang di biayainya. Pada umumnya penyertaan modal oleh Perusahaan Modal Ventura adalah pada usaha baru, hasil penemuan baru atau inovasi teknologi dengan risiko tinggi. Hal ini menjadikan modal Ventura kurang begitu menarik, terutama bagi

⁴ Darus, Bahauddin, ***kendala-kendala Dalam Pengembangan Lembaga Modal Ventura di Indonesia***, Pustaka Peradilan Jilid IV tahun 1994, hal 87.

investor yang tidak sabar menunggu hasil keuntungan modal (*return of equity*) jangka panjang.

Sumber dana Perusahaan Modal Ventura adalah dari modal sendiri, penjualan saham, obligasi dan dari investor, antara lain dari individu/keluarga kaya, perusahaan asuransi, dana pensiun, dana hibah, perbankan dan investor asing. Pada Perusahaan Modal Ventura ada 2 fungsi yaitu sebagai menghimpun dana dan menginvestasikan dana. Sebagai penghimpun dana dari masyarakat investor melalui prospektus yang diterbitkan. Perusahaan Modal Ventura menawarkan proyek-proyek dalam bentuk penempatan saham.

Di banyak negara, seperti Amerika Serikat untuk mengembangkan modal Ventura dan menarik minat masyarakat menanamkan dananya pada tahun-tahun pertama selalu diberikan insentif perpajakan, terutama pajak atas *capital again*. Sedang di Indonesia belum ada insentif perpajakan yang dapat merangsang perkembangan Perusahaan Modal Ventura perlu diberikan insentif perpajakan berupa keringanan atau pembebasan perpajakan seperti pemutihan atas modal yang dimasukkan ke dalam Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang di biyai Perusahaan Modal Ventura, Pajak atas deviden, pajak atas *capital again*.

Pengusaha golongan ekonomi lemah yang menginginkan masuk ke Perusahaan Modal Ventura dalam mengembangkan usahanya tidaklah mudah untuk dibayangkan. Demikian juga mengajak suatu perusahaan Modal Ventura masuk ke dalam suatu perusahaan Pasangan Usaha (perusahaan yang membutuhkan bantuan). Namun demikian berkaca pada teori dan praktek dari perkembangan ekonomi negara-negara berkembang di dunia, pemerintah jauh-jauh hari telah menggelindingkan roda pengertian tentang Modal Ventura dengan cara mendirikan PT (pesero) BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA, yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah sendiri, yaitu Departemen Keuangan dan Bank Indonesia (BUMN). Bahana didirikan dengan melalui PP No. 18 tahun 1973.

Fungsi bahana adalah menempatkan penyertaan saham (*equity Participation*) dalam bisnis swasta nasional kecil dan menengah di berbagai sektor yang mempunyai prospek untuk berkembang. BAHANA dapat menempatkan penyertaan saham dalam perusahaan-perusahaan yang akan didirikan, perusahaan-perusahaan

yang sudah operasional dan mempersiapkan rencana modernisasi ataupun perusahaan.

Sasaran bisnis BAHANA lebih di titik beratkan dalam mengembangkan sektor-sektor yang berdaya tumbuh tinggi seperti rekayasa bioteknologi, industri, agribisnis dan pariwisata, kendati demikian BAHANA juga mempertimbangkan membiayai sektor lainnya apabila dinilai mempunyai prospek bisnis yang cerah khususnya menunjang ekspor non migas.

Prospek kerja sama dengan BAHANA dimulai dengan pembicaraan pendahuluan antara penemu proyek (inovator) dengan staf BAHANA. Apabila pembicaraan itu menunjukkan gambaran yang positif, BAHANA akan segera menyusun langkah pengenalan proyek. Proses penanganan proyek akan lebih mudah apabila penemu proyek dapat memberikan gambaran singkat namun lengkap yang ditunjang oleh data yang layak dipercaya mengenai:

1. Perkembangan perusahaan seperti manajemen, jenis produk serta rencana pengembangannya;
2. Latar belakang keahlian serta pendidikan staf manajemen
3. Prospek pemasaran, analisa pasar serta kemampuan menghadapi para pesaing
4. Siapa pelanggan produk/jasa yang dituju, sistemnya, pendistribusiannya, serta bagaimana meningkatkan jumlah langganan.
5. Laporan keuangan yang meliputi : neraca, rugi laba, biaya operasional, penetapan harga pokok penjualan berapa banyak penempatan saham BAHANA yang diperlukan guna menyehatkan struktur pandangan dan lain-lain. Hal ini lazim dikenal dengan Studi Kelayakan.

Jadi tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah dengan mendirikan PT. BAHANA untuk membantu pengusaha kecil dan menengah yang belum mendapat akses pembiayaan Bank, karena terbentur pada persyaratan-persyaratan perbankan misalnya, tidak mempunyai agunan serta *self financing*.

Berkembangnya perusahaan Modal Ventura di negara maju seperti Amerika Serikat tidak terlepas dari pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi. Di Indonesia perkembangan ilmu dan teknologi masih ketinggalan jauh berada dalam masa

peralihan. Hal inilah yang menyebabkan Perusahaan Modal Ventura di Indonesia sangat sukar mengambil peran.

Kelemahan utama perusahaan kecil dan menengah adalah kekurangan modal dan keterampilan manajemen. Kedua hal inilah yang mengundang keterlibatan Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan Pasangan Usaha skala kecil dan menengah. Oleh karena perkembangan Perusahaan Modal Ventura di Indonesia masih dalam tahap awal, maka pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan masih belum dimiliki.

C. PENUTUP

C.1. Kesimpulan

1. Pengaturan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 (2) dan Pasal 33 (1); Undang-undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Pasal 3, Pasal 7 butir (d), (e), (f); Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1232/KMK.013/1989 jo. No. 306/KMK.013/1991 jo. No. 368/KMK.013/1991 jo. 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah melalui BUMN; Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 3/M/INA/5/1986 tentang Keputusan Pengadaan Produk-produk Industri Kecil oleh BUMN dalam Lingkungan Departemen Perindustrian; Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
2. Peranan Modal Ventura sebagai alternatif pembiayaan dalam pengembangan usaha Kecil dan Menengah di Indonesia untuk modal pembiayaan dalam pengembangan UKM.

DAFTAR PUSTAKA

Darus, Bahauddin, *kendala-kendala Dalam Pengembangan Lembaga Modal Ventura di Indonesia*, Pustaka Peradilan Jilid IV tahun 1994.

Hadi, Mudofir, *Modal Ventura*, Makalah Pada Ceramah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 1991.

Paramitha, Paranangingtyas, *Pembaharuan Peraturan Perundang - Undangan Mengenai Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*, Laporan ini dipresentasikan pada Seminar berjudul “Kajian Peraturan Perundang-undangan tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah” pada tanggal 26 Juli 2001 di Jakarta, Indonesia, yang disponsori oleh Proyek *Partnership for Economic Growth* (PEG).